



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DINAS KESEHATAN

## RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1 A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik: [rsud\\_temanggung@yahoo.co.id](mailto:rsud_temanggung@yahoo.co.id) Laman : [rsud.temanggungkab.go.id](http://rsud.temanggungkab.go.id)

### KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445 / 103 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### ZONASI PELAYANAN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENULARAN INFEKSI COVID-19 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan upaya penanganan pandemi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung perlu zonasi pelayanan berdasarkan tingkat risiko penularan infeksi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Zonasi Pelayanan Berdasarkan Tingkat Risiko Penularan Infeksi COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691 Tahun 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 77 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
15. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 440/448 Tahun 2011 tentang Penerapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Zonasi Pelayanan Tingkat Risiko Penularan Infeksi (COVID-19) Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Zonasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
  1. Zona Hijau dengan Risiko Rendah untuk Level 1;
  2. Zona Kuning dengan Risiko Sedang untuk Level 2;
  3. Zona Orange dengan Risiko Tinggi untuk Level 2; dan
  4. Zona Merah dengan Risiko Sangat Tinggi untuk Level 3.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Direktur Nomor 445/065 Tahun 2020 Tanggal 18 Maret 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal Juni 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD  
 KABUPATEN TEMANGGUNG  
 NOMOR : 445 / 103 TAHUN 2020  
 TANGGAL : JUNI 2020

ZONASI PELAYANAN BERDASARKAN TINGKAT RISIKO PENULARAN INFEKSI (COVID-19)  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

No	Zonasi Pelayaan	Zona Hijau (Risiko Rendah)	Zona Kuning (Risiko Sedang)	Zona Orange (Risiko Tinggi)	Zona Merah (Risiko Sangat Tinggi)
1	2	3	4	5	6
1	Area	1. Perkantoran 2. Gudang Farmasi 3. Instalasi Gizi 4. Parkir	1. Poliklinik Non Covid-19 dan Penyakit Airborne 2. Pendaftaran 3. Ruang Tunggu Pasien 4. Ruang Inap bukan penyakit menular 5. Kemoterapi 6. Rehab Medik 7. Radiologi (Non Covid-19) 8. Laboratorium Non Covid-19	1. Poli Screening dan Poli Airborne Disease 2. IGD Non Isolasi 3. Rawat Inap Intensif (ICU, PICU NICU) 4. Nusa Indah 5. VK (Non Covid-19) 6. IBS 7. Loundry 8. CSSD 9. Kamar Mayat 10. Tulip	1. Isolasi IGD 2. OK IGD 3. HCU 4. Isolasi PICU- NICU 5. VK (Covid-19) 6. Radiologi (Covid-19) 7. Lift Pasien Covid-19 8. TPS LB3 9. IPAL 10. Edelweis 11. Dahlia 12. Hemodialisa (Covid-19) 13. Laboratorium (Covid-19)
2	Kriteria Kontak	Tidak kontak dengan pasien	Kontak dengan pasien non Covid-19 dan penyakit airborne disease	Kontak dengan pasien ODP dan pasien penyakit airborne disease	- Kontak dengan PDP dan Pasien terkonfirmasi Covid-19 - Limbah Covid-19 - Spesimen Covid-19
3	APD	Masker kain/ Masker bedah	1. Masker Bedah 2. Face Shield 3. APD lain jika ada indikasi	Pasien : Masker Bedah Petugas : 1. Masker Bedah 2. Apron 3. Face Shield 4. Sarung tangan pendek 5. Sepatu boot/ cover sepatu 6. Masker N95 (Khusus tindakan aerosol)	Pasien : Masker Bedah Petugas : 1. Masker N95 2. Cover All 3. Kacamata Goggle 4. Face Shield 5. Sarung tangan pendek 6. Sarung tangan panjang 7. Sepatu boot 8. Cover sepatu
4	Pembersihan	Pembersihan minimal 2x sehari Disinfeksi permukaan minimal 2x sehari	Pembersihan rutin dan disinfeksi permukaan minimal 2x sehari	Pembersihan rutin dan disinfeksi permukaan minimal 3x sehari	Pembersihan rutin permukaan minimal 3x sehari ditambah dry mist dan atau hepa filter portabel

CATATAN :

Instalasi atau Ruang yang tidak disebutkan mengikuti kriteria kontak yang tercantum pada No.2

